



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR :13 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON (ADP),
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP PEKON
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon (ADP), Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Setiap Pekon Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

1
ASLI

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 53);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 50);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 392);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON (ADP), BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP PEKON KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah wakil bupati Tanggamus
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
7. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus.
8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
12. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
13. Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.
14. Badan HIPPUN Pemukiman yang selanjutnya disebut BHP adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Pekon yang berfungsi menetapkan Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan

15. Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat;
16. Musrenbang Pekon adalah forum antar pelaku di Pekon dalam rangka menyusun rencana pembangunan Pekon;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon, selanjutnya disingkat RPJMPekon adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Pekon Untuk Jangka Waktu 6 (enam) Tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disingkat RKP Pekon adalah Penjabaran Dari RPJMPekon Untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Pekon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Pemberian Alokasi Dana Pekon (ADP) dan bagi hasil pajak dan retribusi merupakan wujud dari pemenuhan hak Pekon untuk menyelenggarakan Otonomi Pekon dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai mengikuti kondisi pertumbuhan Pekon berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa.
 - c. Memberikan pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dana.
 - d. Memberikan Pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Pekon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Pekon (ADP) dan bagian hasil pajak dan retribusi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dan bagian hasil pajak dan retribusi.
 - b. Menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dan bagian hasil pajak dan retribusi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan ADP dan bagian hasil pajak dan retribusi meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon;
 - b. jumlah penduduk Pekon, angka kemiskinan Pekon, luas wilayah Pekon, dan tingkat kesulitan geografis Pekon.
- (4) Indikator-indikator sebagai pertimbangan pengalokasian ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari instansi yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Mekanisme penganggaran ADP mengikuti ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) ADP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 6

- (1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Pekon paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Indikator-indikator sebagai pertimbangan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari instansi yang berwenang.
- (3) Mekanisme penganggaran bagian dari hasil pajak dan retribusi mengikuti ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Bagian dari hasil pajak dan retribusi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan ADP adalah untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon;
 - b. belanja lainnya yang terdiri dari :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Pekon;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Pekon;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Pekon; dan
 5. Belanja Tak Terduga.
- (2) ADP Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 83.601.034.623,- (delapan puluh tiga milyar enam ratus satu juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3.149.288.843,- (tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon

Pasal 8

- (1) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Belanja Lainnya

Pasal 9

Pengalokasian ADP dan Bagian dari hasil pajak dan retribusi tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belanja lainnya digunakan untuk:

- a. Biaya operasional Pemerintah Pekon;
- b. Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon;
- c. Tunjangan BHP;
- d. Tunjangan Kesehatan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon;
- e. Insentif RT;
- f. Pelaksanaan kegiatan Profil Pekon;
- g. Sistem Informasi Manajemen Pekon;
- h. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Pekon;
- i. Pembangunan /perbaikan prasarana dan sarana publik;
- j. Pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana Pemerintah Pekon;
- k. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pekon;
- l. Pelatihan Kepemimpinan;
- m. Pembangunan/perbaikan lingkungan dan permukiman;

- p. Pengembangan sosial budaya dan adat istiadat; dan
- q. Kegiatan peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 10

Penggunaan belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan musyawarah Pekon

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA PEKON
DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Pekon dengan menggunakan Perhitungan 90% dihitung atau dibagi secara merata dan 10% dengan cara proporsional.

- a. Pagu Anggaran 90% dihitung dengan cara sebagai berikut :

Alokasi Dana Pekon Rp. 83.601.034.623

$$ADP = \frac{90\% \times \text{Rp. } 83.601.034.623}{299 \text{ Pekon}}$$

$$\frac{75.240.931.160,7}{299 \text{ Pekon}} = \text{Rp. } 22.497.038,417.049,3$$

- b. Untuk perhitungan dana 10%

Besaran dana = 10% X 83.601.034.623 dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Pekon setiap Pekon

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio Induk Kesulitan Geografis (IKG) setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten/kota yang bersangkutan

- c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(2) Tata Cara Perhitungan bagian hasil pajak/retribusi Daerah dengan menggunakan Perhitungan 90% dihitung atau dibagi secara merata dan 10% dengan cara proporsional.

- a. Pagu Anggaran 90% dihitung dengan cara sebagai berikut :

Hasil pajak/retribusi Rp. 3.149.288.843

$$\text{Hasil pajak/retribusi} = \frac{90\% \times \text{Rp. } 3.149.288.843}{299 \text{ Pekon}}$$

- b. Untuk perhitungan dana 10%

Besaran dana = 10% X Rp. 3.149.288.843 dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Pekon setiap Pekon

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio Induk Kesulitan Geografis (IKG) setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten/kota yang bersangkutan

- c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyetenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB VII

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 12

Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi untuk setiap Pekon di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ALOKASI DANA PEKON DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pengalokasian Dana yang diterima oleh masing-masing Pekon dihitung berdasarkan Azas Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pekon.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi tahap I dilakukan setelah Kepala Pekon menyampaikan:
 - a. Peraturan pekon mengenai APBPekon; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon tahun Anggaran sebelumnya..

- (5) Penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi tahap II dilakukan setelah Kepala Pekon menyampaikan :
- a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi tahap I kepada bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - c. Kepala Pekon menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IX
SANKSI BERUPA PENUNDAAN PENYALURAN/PEMOTONGAN
ALOKASI DANA PEKON DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Pekon dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II atau laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi tahun Anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
 - c. Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon.

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14;
 - b. Terdapat Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Pekon tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Pekon tahap II.
- (6) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi yang ditunda dalam hal :
- dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah diterima; dan
 - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Pekon, Bagian hasil pajak dan retribusi setiap pekon Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tanggamus.

Ass. Bld. Ekobang

19

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

ANDI WIJAYA

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAMSUL HADI

- (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Pekon tahap II.
- (6) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi yang ditunda dalam hal :
- dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah diterima; dan
 - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Pekon, Bagian hasil pajak dan retribusi setiap pekon Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



ANDI WIJAYA

RINCIAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN ANGGARAN 2017

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu ADP Per Pekon
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
KOTA AGUNG	NEA ERI RATU	251.641.910	2742	0.0050	0.001246509	702	0.00567858	0.001987494	3.364537	0.00111452	0.00011145	40.360254	0.003163194	0.000948958	0.004294413	35.901.734	287.543.645
KOTA AGUNG	PANANGGUNGAN	251.641.910	1490	0.0027	0.000677352	289	0.00233775	0.000818213	13.298519	0.00440518	0.00044052	43.923886	0.003442190	0.001032747	0.00296883	24.819.729	276.461.639
KOTA AGUNG	TERDANA	251.641.910	651	0.0012	0.000295944	140	0.00113248	0.000396366	1.47352	0.00048811	0.00004881	52.521961	0.004116356	0.001234907	0.001976028	16.519.794	268.161.705
KOTA AGUNG	KELUNGU	251.641.910	1307	0.0024	0.000594160	260	0.00210317	0.000736109	1.28933	0.00042710	0.00004271	52.308905	0.004099558	0.001229897	0.003602876	21.760.312	273.402.222
KOTA AGUNG	PARDASUKA	251.641.910	563	0.0010	0.000255939	224	0.00181196	0.000634186	4.297767	0.00142365	0.00014237	51.076456	0.004003366	0.001200920	0.002223341	18.671.538	270.313.448
KOTA AGUNG	TERATAS	251.641.910	1334	0.0024	0.000606434	370	0.00299297	0.00104754	5.611656	0.00185888	0.00018589	47.699599	0.003738108	0.001121522	0.002961384	24.757.480	276.399.391
KOTA AGUNG	KUSA	251.641.910	3797	0.0069	0.001726110	1207	0.00976356	0.003417244	4.97313	0.00164737	0.00016474	40.414597	0.003167453	0.000950236	0.002258327	52.320.262	303.962.172
KOTA AGUNG	TENBAYA	251.641.910	2339	0.0043	0.001063306	770	0.00622861	0.002180015	2.689174	0.00089080	0.00008908	31.757803	0.002488786	0.000746696	0.004079096	34.101.666	285.743.576
KOTA AGUNG	KEDAMAIAN	251.641.910	1885	0.0034	0.000856918	420	0.00339743	0.001189099	5.5257	0.00183041	0.00018304	38.944422	0.003052230	0.000915669	0.001144727	26.250.241	277.932.151
KOTA AGUNG	KOTA AGUNG	251.641.910	3767	0.0068	0.001712472	597	0.00482920	0.001690219	8.84112	0.00292865	0.00029287	34.574414	0.002709735	0.000812920	0.001508477	37.691.136	289.333.246
KOTA AGUNG	KOTA BATU	251.641.910	1271	0.0023	0.000577795	490	0.00396366	0.001387282	3.6838	0.00122027	0.00012203	35.799703	0.002805766	0.000841730	0.002928824	24.485.353	276.127.263
KOTA AGUNG	CAMPANG TIGA	251.641.910	651	0.0012	0.000295944	62	0.00050152	0.000175534	1.47352	0.00048811	0.00004881	52.521961	0.004116356	0.001234907	0.001755195	14.673.610	266.315.521
KOTA AGUNG	BENTENG JAYA	251.641.910	1329	0.0024	0.000604161	296	0.00239438	0.000838032	5.5257	0.00183041	0.00018304	50.510281	0.003958592	0.001187608	0.003812841	23.515.646	275.157.556
ALANG PADANG	KALIBENING	251.641.910	3105	0.0056	0.001411528	889	0.00719122	0.002516926	5.120753	0.00169627	0.00016963	32.883389	0.002577202	0.000773161	0.001871242	40.724.086	292.365.996
ALANG PADANG	KEJAYAAN	251.641.910	1189	0.0022	0.000560517	622	0.00503143	0.001760999	3.978501	0.00131789	0.00013179	36.198324	0.002837307	0.000851102	0.003284408	27.457.992	279.099.902
ALANG PADANG	SUKABUMI	251.641.910	1162	0.0021	0.000528243	510	0.00412545	0.001443906	4.101298	0.00135857	0.00013586	33.29423	0.002609402	0.000782821	0.003890827	24.167.612	275.809.522
ALANG PADANG	SUKANEGERI JAYA	251.641.910	851	0.0015	0.000386863	334	0.00270176	0.000945617	1.227933	0.00040676	0.00004068	32.797054	0.002570346	0.000771131	0.002144287	17.926.458	269.568.369
ALANG PADANG	BANJAR SARI	251.641.910	2215	0.0040	0.001006935	682	0.00551677	0.00193087	1.584034	0.00052472	0.00005247	38.329021	0.003003798	0.000901200	0.003891477	32.533.151	284.175.061
ALANG PADANG	SINGOSARI	251.641.910	1379	0.0025	0.000626891	298	0.00241053	0.000843694	15.349167	0.00508447	0.00050845	42.888328	0.003361329	0.001008399	0.002987431	24.975.231	276.617.141
ALANG PADANG	SINAR BANTEN	251.641.910	4566	0.0083	0.002075696	1444	0.01168067	0.004088236	1.47352	0.00048811	0.00004881	41.88358	0.003228218	0.000968405	0.00181148	60.035.143	311.677.053
ALANG PADANG	SUKARAME	251.641.910	4290	0.0078	0.001950227	735	0.00594550	0.002080923	1.534917	0.00050845	0.00005084	30.069687	0.002356581	0.000707004	0.004788999	40.036.531	291.678.441
ALANG PADANG	BANDING AGUNG	251.641.910	3592	0.0064	0.001610187	714	0.00577562	0.002021468	1.866459	0.00061827	0.00006183	22.879531	0.001793160	0.000537948	0.004231431	35.375.201	287.017.112
ALANG PADANG	TALANG PADANG	251.641.910	4353	0.0079	0.001978867	1543	0.01248150	0.004368524	4.494236	0.00148873	0.00014887	36.907434	0.002829583	0.000867775	0.00364038	51.564.123	313.206.033
ALANG PADANG	SUKA NEGERI	251.641.910	476	0.0009	0.000216389	101	0.00081700	0.00028595	0.712201	0.00023592	0.00002359	47.54839	0.003336760	0.001001028	0.001526959	12.765.533	264.407.444
ALANG PADANG	SUKA BANDUNG	251.641.910	1091	0.0020	0.000495967	388	0.00313857	0.001098501	1.8419	0.00061014	0.00006101	29.368699	0.002301742	0.000690523	0.002346004	19.612.837	274.273.718
ALANG PADANG	SUKA MERINDU	251.641.910	2556	0.0046	0.001161953	677	0.00547633	0.001916715	2.271677	0.00075250	0.00007525	40.894423	0.003205359	0.000961518	0.001115436	34.405.469	286.047.379
ALANG PADANG	SINAR SEMENDO	251.641.910	1889	0.0034	0.000858736	201	0.00162591	0.000569069	1.227933	0.00040676	0.00004068	33.014458	0.002587175	0.000776242	0.002244723	18.766.119	270.408.030
ALANG PADANG	NEGERI AGUNG	251.641.910	6336	0.0115	0.002880355	1079	0.00872815	0.003054852	4.911734	0.00162703	0.00016270	34.713549	0.002720539	0.000816192	0.000914082	57.802.443	309.444.353
ALANG PADANG	SINAR PETIR	251.641.910	1259	0.0023	0.000572339	368	0.00297679	0.001041877	2.02609	0.00067113	0.00006711	43.627948	0.003419296	0.001025789	0.002707121	23.631.808	274.273.718
ALANG PADANG	WAY HALOM	251.641.910	1426	0.0026	0.000648257	661	0.00534690	0.001871416	1.178816	0.00039049	0.00003905	40.569589	0.003179501	0.000953880	0.001512602	29.365.713	281.007.624
ALANG PADANG	TALANG SEPUH	251.641.910	2439	0.0044	0.001108765	779	0.00630142	0.002205496	2.406749	0.00079724	0.00007972	37.379638	0.002929591	0.000878877	0.001273863	35.721.577	287.363.487
ALANG PADANG	SINAR HARAPAN	251.641.910	1350	0.0025	0.000613708	314	0.00253998	0.000888993	6.538525	0.0021151	0.00002115	40.379058	0.003164568	0.000949400	0.002473253	20.676.548	272.318.559
ALANG PADANG	SINAR BETUNG	251.641.910	974	0.0018	0.000442779	279	0.00225686	0.000789902	1.878467	0.00062225	0.00006222	49.454847	0.003875274	0.001162792	0.002457697	20.546.604	272.188.515
ONOSOBO	KARANG ANYAR	251.641.910	1553	0.0028	0.000705991	250	0.00202228	0.000707797	2.922481	0.00069808	0.00006981	27.710296	0.002171767	0.000651530	0.00162127	18.075.602	269.717.512
ONOSOBO	KALIREJO	251.641.910	1452	0.0026	0.000650077	199	0.00160973	0.000563406	2.689174	0.00089080	0.00008908	29.744902	0.002331227	0.000699368	0.002011931	16.819.953	268.461.863
ONOSOBO	DAUREJO	251.641.910	1240	0.0023	0.000563702	233	0.00188476	0.000659667	1.903297	0.00063047	0.00006305	34.702925	0.002719307	0.000815942	0.001023538	17.575.933	269.217.843
ONOSOBO	BANYU URIP	251.641.910	913	0.0017	0.000415048	419	0.00338994	0.001186268	1.47352	0.00048811	0.00004881	31.101354	0.004099558	0.001229897	0.003381388	19.908.652	271.550.563
ONOSOBO	WONOSOBO	251.641.910	1245	0.0023	0.000565975	507	0.00410118	0.001435413	6.626246	0.00020745	0.00002074	41.986885	0.003290580	0.000987204	0.003009336	25.158.360	276.800.271
ONOSOBO	SOFOYONO	251.641.910	1936	0.0035	0.000880102	194	0.00156929	0.000549251	6.50805	0.00021558	0.00002156	35.769843	0.002803425	0.000841028	0.00291939	19.160.845	270.802.755
ONOSOBO	BANDAR KEJADIAN	251.641.910	1470	0.0027	0.000668260	239	0.00193330	0.000676654	1.235048	0.00040911	0.00004091	37.17053	0.002913203	0.000873961	0.002259786	18.892.044	270.533.954
ONOSOBO	WAY PANAS	251.641.910	1825	0.0033	0.000829642	449	0.00363201	0.001271204	4.43284	0.00146839	0.00014684	44.363473	0.002437542	0.001043083	0.003290768	27.511.159	279.153.069
ONOSOBO	SINAR SAUDARA	251.641.910	1350	0.0025	0.000613708	274	0.00221642	0.000775746	9.933229	0.00030914	0.00003091	43.783108	0.003431157	0.001029437	0.002449804	20.480.615	272.122.525
ONOSOBO	SRI DADI	251.641.910	1789	0.0033	0.000813276	171	0.00138324	0.000484133	5.515732	0.00017084	0.00001708	32.077229	0.002514320	0.000754206	0.00206687	17.294.543	268.936.453
ONOSOBO	LAKARAN	251.641.910	748	0.0014	0.000340040	474	0.00383424	0.001341983	6.626246	0.00020745							

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IRG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu ADP Per Pekon
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
BANDAR NEGERI SEMUONG	BANDING	251.641.910	1076	0.0020	0.000489148	44	0.00035592	0.000124572	5.894080	0.00193244	0.00019524	45.650009	0.003577773	0.001073332	0.001882296	15.736.187	267.378.097
BANDAR NEGERI SEMUONG	GUNUNG DOH	251.641.910	1671	0.0030	0.000759634	381	0.00308195	0.001078683	5.095924	0.00168804	0.00016880	54.553444	0.004275571	0.001282671	0.003289792	17.503.004	279.144.914
BANDAR NEGERI SEMUONG	SIMPANG BAYUR	251.641.910	656	0.0012	0.000298217	264	0.00213552	0.000747434	3.683800	0.00122027	0.00012203	48.939749	0.003835604	0.00150681	0.002318359	19.381.717	271.023.627
BANDAR NEGERI SEMUONG	ATAR LEBAR	251.641.910	3077	0.0056	0.001398799	80	0.00064713	0.000226495	7.367600	0.00244054	0.00024405	65.401713	0.005125793	0.001537738	0.003407087	28.483.597	280.125.507
BANDAR NEGERI SEMUONG	SINAR BANGUN	251.641.910	981	0.0018	0.000445961	446	0.00360774	0.001262710	5.525700	0.00183041	0.00018304	59.459936	0.004660113	0.001398034	0.003289746	27.502.613	279.144.524
BANDAR NEGERI SEMUONG	SANGGI UNGGAK	251.641.910	1039	0.0019	0.000472328	164	0.00132661	0.000464315	2.320794	0.00076877	0.00007688	68.562197	0.004126563	0.001237969	0.002251489	18.822.678	270.464.588
AIR NANINGAN	TULUNG SARI	251.641.910	654	0.0012	0.000297307	239	0.00193330	0.000676654	4.332149	0.00143504	0.00014350	58.959259	0.004620873	0.001386262	0.002503277	20.931.418	272.573.328
AIR NANINGAN	WAY HARONG	251.641.910	1579	0.0029	0.000717811	270	0.00218406	0.000764421	24.865651	0.00823684	0.00082368	27.789582	0.002177980	0.000653394	0.002959305	24.740.134	276.382.044
AIR NANINGAN	AIR KUBANG	251.641.910	3401	0.0062	0.001546089	258	0.00208699	0.000730447	19.646934	0.00650812	0.00065081	29.235556	0.002291307	0.000687392	0.00361474	30.219.597	281.861.507
AIR NANINGAN	KARANG SARI	251.641.910	1977	0.0036	0.000898741	66	0.00053388	0.000186858	12.279334	0.00406757	0.00040676	41.100775	0.003221232	0.000966370	0.002458726	20.555.206	272.197.117
AIR NANINGAN	SIDOMULYO	251.641.910	2499	0.0045	0.001136041	280	0.00226495	0.000792733	15.717547	0.00520649	0.00052065	43.478571	0.004032759	0.001022277	0.00347171	29.023.773	280.665.683
AIR NANINGAN	AIR NANINGAN	251.641.910	3895	0.0071	0.001770661	670	0.00541970	0.001896896	18.788274	0.00622368	0.00062237	24.596579	0.001927732	0.000578320	0.004868245	40.699.030	292.340.940
AIR NANINGAN	DATAR LEBUAY	251.641.910	4231	0.0077	0.001923406	385	0.00311431	0.001090008	22.716768	0.00752501	0.00075250	46.079553	0.003611439	0.001083432	0.004849346	40.541.033	292.182.943
AIR NANINGAN	SINAR JAWA	251.641.910	2248	0.0041	0.001021937	649	0.00524983	0.001837441	20.874868	0.00691488	0.00069149	62.461842	0.004895384	0.001468615	0.005019481	41.963.381	293.605.291
AIR NANINGAN	BATU TEGI	251.641.910	1959	0.0036	0.000890558	404	0.00326800	0.001143800	18.419001	0.00610136	0.00061014	47.056624	0.003687859	0.001106358	0.003750852	31.357.511	282.999.421
AIR NANINGAN	SINAR SEKAMPUNG	251.641.910	2957	0.0054	0.001344247	623	0.00503952	0.001763830	15.963134	0.00528785	0.00052878	39.308471	0.003080762	0.000924229	0.004561091	38.131.191	289.773.101
AIR NANINGAN	MARGOMULYO	251.641.910	1071	0.0019	0.000486875	185	0.00149649	0.000523770	7.035165	0.00233042	0.00023304	51.372785	0.004026290	0.001207887	0.002451574	20.495.414	272.137.324
BULOK	SUKAMARA	251.641.910	2129	0.0039	0.000967840	544	0.00440048	0.001540166	17.805034	0.00589798	0.00058980	40.505355	0.003174566	0.000952370	0.004050174	33.859.878	285.501.788
BULOK	SUKANEGARA	251.641.910	1399	0.0025	0.000635983	612	0.00495054	0.001732687	13.298519	0.00440518	0.00044052	41.960715	0.003288629	0.000986589	0.003795777	31.733.091	283.375.001
BULOK	BANJARMASIN	251.641.910	2453	0.0045	0.001115130	940	0.00760376	0.002661317	9.332294	0.00309136	0.00030914	40.841281	0.003200894	0.000960268	0.005045851	42.183.834	293.825.744
BULOK	SUKA AGUNG BARAT	251.641.910	2068	0.0038	0.000940109	170	0.00137515	0.000481302	13.365477	0.00442736	0.00044274	43.779068	0.003431140	0.001029342	0.002893449	24.189.874	275.831.784
BULOK	SUKA AGUNG	251.641.910	3310	0.0060	0.001504721	487	0.00393940	0.001378789	39.539455	0.01309759	0.00130976	29.104124	0.002281006	0.000684302	0.00487757	40.776.990	292.418.900
BULOK	GUNUNG TERANG	251.641.910	1986	0.0036	0.000902832	641	0.00518512	0.001814792	9.700674	0.00321338	0.00032134	35.214971	0.002759938	0.000827981	0.003866944	32.328.050	283.969.960
BULOK	NAPAL	251.641.910	2318	0.0042	0.001053759	532	0.00430341	0.001506192	12.463524	0.00412859	0.00041286	47.617816	0.003731998	0.001119600	0.004092409	34.212.966	285.854.877
BULOK	SINAR PETIR	251.641.910	1765	0.0032	0.000802366	432	0.00349450	0.001223073	12.893301	0.00427095	0.00042710	37.001972	0.002899992	0.000869998	0.003322532	27.776.715	279.418.625
BULOK	PEMATANG NEBAK	251.641.910	1912	0.0035	0.000869192	363	0.00293635	0.001027721	9.577880	0.00317271	0.00031727	37.874192	0.002968352	0.000890505	0.003104669	25.955.527	277.597.437
BULOK	TANJUNGSARI	251.641.910	674	0.0012	0.000306399	56	0.00045299	0.000158547	9.044308	0.00299596	0.00029960	43.710377	0.003425757	0.001027727	0.001792269	14.983.553	266.625.463
KLUMBAYAN BARAT	LENGKUKAI	251.641.910	4471	0.0081	0.002032509	977	0.00790306	0.002766071	19.953918	0.00660981	0.00066098	38.385483	0.003008424	0.000902527	0.006362088	53.187.715	304.829.625
KLUMBAYAN BARAT	SIDOHARJO	251.641.910	2064	0.0038	0.000938291	515	0.00416589	0.001458062	15.042184	0.00498278	0.00049828	49.464502	0.003876730	0.001163019	0.004057665	33.922.373	285.564.284
KLUMBAYAN BARAT	MERBAU	251.641.910	1670	0.0030	0.000759179	488	0.00394749	0.001381620	7.404438	0.00245275	0.00024527	43.224915	0.003387709	0.001016313	0.003402387	28.444.304	280.086.214
KLUMBAYAN BARAT	BATU PATAH	251.641.910	1288	0.0023	0.000585523	268	0.00216788	0.000758758	7.981567	0.00264392	0.00026439	49.119015	0.003849653	0.001154896	0.002763569	23.103.727	274.745.637
KLUMBAYAN BARAT	PURWOSARI	251.641.910	1489	0.0027	0.000676897	314	0.00253998	0.000888993	11.960071	0.00396182	0.00039618	53.823533	0.004218365	0.001265510	0.003227581	26.982.914	278.624.824
KLUMBAYAN BARAT	MARGA MULYA	251.641.910	1084	0.0020	0.000492785	438	0.00354303	0.001240061	5.999376	0.00185481	0.00018548	53.774325	0.004214509	0.001264353	0.003182679	26.607.526	278.249.436
Total		75.240.931.161	549.936	100%	25%	123.623	100%	35%	3.019	100%	10%	12.759	100%	30%	100%	8.360.103.462	83.601.034.623

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Kecamatan	Nama Desa	Altitude Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Lans Wilayah		Lans Wilayah		Indeks Kemiskinan	Rasio Indeks Kemiskinan	Rasio Indeks Kemiskinan	Total Robot	Altitude Formula	Page Bgk Hasil Pjtk & P&S
			Jumlah Penduduk	Robot	Jumlah Penduduk Miskin	Robot	Jumlah Lans Wilayah	Robot	Jumlah Lans Wilayah	Robot						
KOTA AGUNG BARAT	PAYUNG	9.479.465	1100	0.0020	0.000520328	329	0.002661327	0.000931461	22.716768	0.000752501	0.000752501	40.529338	0.003167446	0.000952024	0.001369594	10.657.282
KOTA AGUNG BARAT	KESUDIRAN	9.479.465	969	0.0010	0.000258666	269	0.000275917	0.000761591	9.945398	0.000313201	0.000313201	41.327114	0.001610305	0.000948311	0.001599887	10.105.287
KOTA AGUNG BARAT	PELMAJAN	9.479.465	1014	0.0018	0.000460963	419	0.000338914	0.001180268	8.288552	0.000274561	0.000274561	38.436945	0.000312422	0.000903726	0.0002825518	10.369.302
KOTA AGUNG BARAT	KALIRIBING	9.479.465	1604	0.0033	0.000820095	342	0.000276548	0.000966266	11.112797	0.000381115	0.000381115	52.599471	0.004122431	0.001267229	0.000393206	10.584.083
KOTA AGUNG BARAT	TANJUNGGALING	9.479.465	1095	0.0020	0.000585463	126	0.000298687	0.000439005	4.383722	0.00145212	0.00018304	39.439294	0.003162233	0.000920382	0.0003388144	11.223.712
KOTA AGUNG BARAT	BATU KERAWAT	9.479.465	1884	0.0034	0.000856463	152	0.000298687	0.000439005	4.383722	0.00145212	0.00018304	39.439294	0.003162233	0.000920382	0.0003388144	11.223.712
KOTA AGUNG BARAT	KAMPITING BARU	9.479.465	2060	0.0037	0.000937382	654	0.000292028	0.001851997	14.090536	0.000466754	0.000466754	41.966394	0.003494837	0.001033751	0.0002920382	10.202.472
KOTA AGUNG BARAT	UMBLI BUAH	9.479.465	1806	0.0033	0.000821005	572	0.000466754	0.001619444	6.139667	0.000203379	0.000203379	40.149294	0.003162233	0.000920382	0.0003388144	11.223.712
KOTA AGUNG BARAT	MEKONGA	9.479.465	984	0.0018	0.000510514	300	0.000242673	0.000849337	10.007659	0.000331507	0.000331507	48.034307	0.003764640	0.001129392	0.000275781	10.347.907
KOTA AGUNG BARAT	MUJANG MAWA	9.479.465	1123	0.0033	0.000815095	537	0.000543885	0.001520348	3.671321	0.00121620	0.000121620	48.247292	0.003764640	0.001129392	0.000275781	10.347.907
KOTA AGUNG BARAT	SIRA BANJAR	9.479.465	1793	0.0033	0.000815095	304	0.000242673	0.000849337	17.191067	0.000594660	0.000594660	42.907761	0.003298823	0.000989646	0.000398113	10.584.083
KOTA AGUNG BARAT	TANJUNGAN	9.479.465	2318	0.0042	0.001053759	334	0.000270176	0.000945817	18.419001	0.000510350	0.000510350	41.370857	0.002447587	0.000734306	0.000423367	10.587.569
KOTA AGUNG BARAT	KOTA AGUNG TIMUR	9.479.465	2368	0.0043	0.001076486	590	0.000470789	0.001146631	22.716768	0.000732501	0.000732501	31.230857	0.002447587	0.000734306	0.000423367	10.587.569
KOTA AGUNG BARAT	TEBA	9.479.465	1842	0.0015	0.000362915	405	0.000276699	0.001146631	2.330795	0.00077284	0.000077284	44.430035	0.003483929	0.001045188	0.0002920382	10.279.118
KOTA AGUNG BARAT	TALANG BUKU	9.479.465	1842	0.0015	0.000362915	208	0.000186233	0.000652263	5.894408	0.000195244	0.000195244	42.972198	0.003367903	0.001010371	0.0002920382	10.279.118
KOTA AGUNG BARAT	KOTA AGUNG TIMUR	9.479.465	1483	0.0018	0.000437370	188	0.000132075	0.000532263	5.894408	0.000195244	0.000195244	41.437111	0.002347592	0.000974278	0.001038024	10.494.744
KOTA AGUNG BARAT	KOTA AGUNG TIMUR	9.479.465	2078	0.0018	0.000544633	650	0.00027410	0.001849035	5.5257	0.00136004	0.00018304	44.071757	0.003454090	0.001038024	0.0002920382	10.494.744
KOTA AGUNG BARAT	CAMPANG	9.479.465	3287	0.0060	0.002688040	129	0.000165973	0.000534006	11.0514	0.00036082	0.00036082	29.241161	0.002291747	0.00087524	0.00087524	10.643.639
KOTA AGUNG BARAT	KOTA DALOM	9.479.465	6347	0.0060	0.001494265	241	0.001394948	0.000662216	2.330795	0.00077284	0.000077284	19.152947	0.001501046	0.000450314	0.0002704179	10.833.289
KOTA AGUNG BARAT	PERPADADI	9.479.465	6844	0.0128	0.003112635	596	0.000482111	0.002298327	4.518795	0.00149687	0.000149687	20.364707	0.001596063	0.000478819	0.000428529	10.331.089
KOTA AGUNG BARAT	GISTING BAWAH	9.479.465	7134	0.0130	0.003143105	789	0.000363051	0.002298327	3.217185	0.00106570	0.000106570	11.709094	0.00017688	0.000273307	0.000363309	11.189.045
KOTA AGUNG BARAT	GISTING ATAS	9.479.465	7023	0.0128	0.003192644	441	0.000363051	0.001248554	4.568755	0.00145292	0.000145292	16.861646	0.001321515	0.000196454	0.0002250447	11.316.542
KOTA AGUNG BARAT	SIBUKATON	9.479.465	1472	0.0007	0.000669169	97	0.00078464	0.000278222	8.399054	0.000278222	0.000027822	43.757309	0.003429135	0.001028830	0.0002250447	10.188.321
KOTA AGUNG BARAT	GISTING PERMAI	9.479.465	3463	0.0069	0.001486724	319	0.0002289043	0.000903149	2.050649	0.00057928	0.000057928	26.129119	0.002047843	0.00014333	0.00014333	10.474.547
KOTA AGUNG BARAT	GISTING PERMAI	9.479.465	3270	0.0069	0.001486724	205	0.00165827	0.000980394	4.309797	0.00149262	0.000149262	32.888371	0.001871992	0.000561598	0.000277779	10.324.271
KOTA AGUNG BARAT	BANJAR NEGERI	9.479.465	3362	0.0061	0.001528390	1081	0.000874433	0.000606015	1.981	0.000874433	0.0000874433	36.178259	0.002833435	0.000830630	0.000830630	11.256.574
KOTA AGUNG BARAT	SUKARAJA	9.479.465	1725	0.0031	0.000794182	388	0.000309813	0.001084433	3.769785	0.00124874	0.000124874	40.194883	0.003150233	0.000945970	0.000642983	10.404.874
KOTA AGUNG BARAT	BANJAR AGUNG	9.479.465	737	0.0014	0.000344131	38	0.00030739	0.000107585	1.0514	0.00036608	0.000036608	37.38096	0.002927344	0.000878203	0.000878203	9.909.824
KOTA AGUNG BARAT	KEDALAMAN	9.479.465	2725	0.0060	0.001238781	629	0.000588805	0.001780817	8.194188	0.00127028	0.000127028	30.26649	0.002347592	0.000711632	0.000363309	10.708.723
KOTA AGUNG BARAT	SUKARAJA	9.479.465	1474	0.0007	0.000670078	525	0.000424878	0.001486374	2.94704	0.00097622	0.000097622	31.258199	0.002347592	0.000734306	0.000734306	10.541.294
KOTA AGUNG BARAT	SUKARAJA	9.479.465	1378	0.0009	0.000717356	569	0.000460270	0.001610946	8.21867	0.00060348	0.000060348	41.8082	0.002347592	0.000938303	0.000938303	10.611.831
KOTA AGUNG BARAT	CIKUPANG	9.479.465	1905	0.0035	0.0008664010	753	0.000691110	0.002131885	1.510358	0.00050031	0.000050031	43.941982	0.0034504220	0.001021416	0.000466942	10.761.016
KOTA AGUNG BARAT	PERUMAH	9.479.465	875	0.0016	0.000397774	269	0.000217597	0.000761590	2.148883	0.00071183	0.000071183	38.854193	0.000345158	0.000913547	0.000242534	10.122.718
KOTA AGUNG BARAT	WAY HALONG	9.479.465	908	0.0017	0.000412275	337	0.000272603	0.000954110	5.648494	0.00187108	0.000187108	49.430052	0.000345158	0.000913547	0.000242534	10.668.748
KOTA AGUNG BARAT	PERANONGGIAN	9.479.465	1047	0.0019	0.000475964	505	0.000408500	0.001429790	1.581872	0.00050840	0.000050840	46.960919	0.003460515	0.001194154	0.000649333	10.313.815
KOTA AGUNG BARAT	DARUSSALAM	9.479.465	1033	0.0019	0.000475964	565	0.00052032	0.001429790	3.068833	0.000101689	0.0000101689	49.255733	0.000345158	0.000913547	0.000242534	10.459.384
KOTA AGUNG BARAT	BAKAL	9.479.465	1033	0.0019	0.000475964	565	0.00052032	0.001429790	3.068833	0.000101689	0.0000101689	49.255733	0.000345158	0.000913547	0.000242534	10.459.384
KOTA AGUNG BARAT	KURIPAN	9.479.465	1236	0.0023	0.000538960	218	0.000176541	0.000617109	61.396669	0.00033787	0.000033787	51.16698	0.000401610	0.001191474	0.001191474	10.871.957
KOTA AGUNG BARAT	PAJANG BATU	9.479.465	1038	0.0019	0.000538960	422	0.000341360	0.001194761	17.191067	0.00056460	0.000056460	50.114379	0.000327764	0.001180558	0.000649333	10.871.957
KOTA AGUNG BARAT	TEGAYONG	9.479.465	1980	0.0036	0.000906015	285	0.000279238	0.000801226	11.05140	0.00064092	0.000064092	50.214689	0.000345158	0.000913547	0.000242534	10.594.127
KOTA AGUNG BARAT	KEPANDANG	9.479.465	1178	0.0021	0.0005538517	801	0.000467922	0.002267782	14.93167	0.000491617	0.0000491617	48.122946	0.000771517	0.001131455	0.000479886	10.591.684
KOTA AGUNG BARAT	BANJAR AGUNG	9.479.465	2862	0.0070	0.000950688	432	0.000160104	0.000266075	18.419001	0.00010136	0.000010136	45.360344	0.000552071	0.000479886	0.000330655	10.591.684
KOTA AGUNG BARAT	PAJANG BATU	9.479.465	1178	0.0021	0.0005538517	198	0.000160104	0.000266075	18.419001	0.00010136	0.000010136	45.360344	0.000552071	0.000479886	0.000330655	10.591.684
KOTA AGUNG BARAT	PAJANG BATU	9.479.465	2862	0.0070	0.000950688	432	0.000160104	0.000266075	18.419001	0.00010136	0.000010136	45.360344	0.000552071	0.000479886	0.000330655	10.591.684
KOTA AGUNG BARAT	PAJANG BATU	9.479.465	2862	0.0070	0.000950688	432	0.000160104	0.000266075	18.419001	0.00010136	0.000010136	45.360344	0.000552071	0.000479886	0.000330655	10.591.684
KOTA AGUNG BARAT	PAJANG BATU	9.479.465	2862	0.0070	0.000950688	432	0.000160104	0.000266075	18.419001	0.00010136	0.000010136	45.360344	0.000552071	0.000479886	0.000330655	10.591.684
KOTA AGUNG BARAT	PAJANG BATU	9.479.465	2862	0.0070	0.000950688	432	0.000160104	0.000266075	18.419001	0.00010136	0.000010136	45.360344	0.000552071	0.000479886	0.000330655	10.591.684
KOTA AGUNG BARAT	PAJANG BATU	9.479.465	2862	0.0070	0.000950688	432	0.000160104	0.000266075								

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula											Pagu Bagi Hasil Pajak & Retribusi Per Pekon			
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IRG			Total Bobot	Alokasi Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
BANDAR NEGERI SEMUONG	SIMPANG BAYUR	9.479.465	656	0.0012	0.000298217	264	0.00213552	0.000747434	3.683800	0.00122027	0.000122003	48.939749	0.003835604	0.001150681	0.002318359	730.118	10.209.583
BANDAR NEGERI SEMUONG	ATAR LEBAR	9.479.465	3077	0.0056	0.001398799	80	0.00064713	0.000226495	7.367600	0.00244054	0.000244005	65.401713	0.005125793	0.001537738	0.003407087	1.072.990	10.552.455
BANDAR NEGERI SEMUONG	SINAR BANGUN	9.479.465	981	0.0018	0.000445961	446	0.00360774	0.001262710	5.525700	0.00183041	0.000183004	59.459936	0.004660113	0.001398034	0.003289746	1.036.036	10.515.501
BANDAR NEGERI SEMUONG	SANGGI UNGGAK	9.479.465	1039	0.0019	0.000472328	164	0.00132661	0.000464315	2.320794	0.00076877	0.00007688	52.652197	0.004126563	0.001237969	0.002251489	709.059	10.188.524
AIR NANINGAN	TULUNG SARI	9.479.465	654	0.0012	0.000297307	239	0.00193330	0.000676654	4.332149	0.00143504	0.000143500	88.959259	0.004620873	0.001386262	0.002503727	788.496	10.267.961
AIR NANINGAN	WAY HARONG	9.479.465	1579	0.0029	0.000717811	270	0.00218406	0.000764421	24.865651	0.00823684	0.00082368	27.789582	0.002177980	0.000653394	0.000653399	931.972	10.411.437
AIR NANINGAN	AIR KUBANG	9.479.465	3401	0.0062	0.001546089	258	0.00208699	0.000730447	19.646934	0.00650812	0.00065081	29.235556	0.002291307	0.000687392	0.00061474	1.138.386	10.517.851
AIR NANINGAN	KARANG SARI	9.479.465	1977	0.0036	0.000898741	66	0.00053388	0.000186858	12.279334	0.00406757	0.00040676	41.100775	0.003221232	0.000966370	0.002458726	774.324	10.253.789
AIR NANINGAN	SIDOMULYO	9.479.465	2499	0.0045	0.001136041	280	0.00226495	0.000792733	15.717547	0.00520649	0.00052065	43.478571	0.003407589	0.001022277	0.0034717	1.093.339	10.572.803
AIR NANINGAN	AIR NANINGAN	9.479.465	3895	0.0071	0.001770661	670	0.00541970	0.001896896	18.788274	0.00622368	0.00062237	24.596579	0.001927732	0.000578320	0.004866245	1.533.151	11.012.616
AIR NANINGAN	DATAR LEBUAY	9.479.465	4231	0.0077	0.001923406	385	0.00311431	0.001090008	22.716768	0.00752501	0.00075250	46.079553	0.003611439	0.001083432	0.004849346	1.527.199	11.006.664
AIR NANINGAN	SINAR JAWA	9.479.465	2248	0.0041	0.001021937	649	0.00524983	0.001837441	20.874868	0.00691488	0.00069149	62.461842	0.004895384	0.001468615	0.005019481	1.580.780	11.060.244
AIR NANINGAN	BATU TEGI	9.479.465	1959	0.0036	0.000890558	404	0.00326800	0.001143800	18.419001	0.00610136	0.00061014	47.054624	0.003687859	0.001106358	0.003750852	1.181.252	10.660.716
AIR NANINGAN	SINAR SEKAMPUNG	9.479.465	2957	0.0054	0.001344247	623	0.00503952	0.001763830	15.963134	0.00528785	0.00052878	39.308471	0.003080762	0.000924229	0.004561091	1.436.419	10.915.884
AIR NANINGAN	MARGOMULYO	9.479.465	1071	0.0019	0.000486875	185	0.00149649	0.000523770	7.035165	0.00233042	0.00023304	51.372785	0.004026290	0.001207887	0.002451574	772.072	10.251.536
BULOK	SUKANEKARA	9.479.465	2129	0.0039	0.000967840	544	0.00440048	0.001540166	17.805034	0.00589798	0.00058980	40.505355	0.003174566	0.000952370	0.004050174	1.275.517	10.754.982
BULOK	SUKAMARA	9.479.465	1399	0.0025	0.000635983	612	0.00495054	0.001732687	13.298519	0.00440518	0.00044052	41.960715	0.003288629	0.000986589	0.003795777	1.195.400	10.674.865
BULOK	BANJARMASIN	9.479.465	2453	0.0043	0.001115130	940	0.00760376	0.002661317	9.332294	0.00309136	0.00030914	40.841281	0.003200894	0.000960268	0.005045851	1.589.084	11.068.549
BULOK	SUKA AGUNG BARAT	9.479.465	2068	0.0038	0.000940109	170	0.00137515	0.000481302	13.365477	0.00442736	0.00044274	43.779068	0.003431140	0.001029342	0.00289349	911.244	10.390.708
BULOK	SUKA AGUNG	9.479.465	3310	0.0060	0.001504721	487	0.00393940	0.001378789	39.539455	0.01309759	0.00130976	29.104124	0.00281006	0.000684302	0.00487757	1.536.088	11.015.552
BULOK	GUNUNG TERANG	9.479.465	1986	0.0036	0.000902832	641	0.00518512	0.001814792	9.700674	0.00321338	0.00032134	35.214971	0.002759938	0.000827981	0.003866944	1.217.812	10.697.277
BULOK	NAPAL	9.479.465	2318	0.0042	0.001053759	532	0.00430341	0.001506192	12.463524	0.00412886	0.00041286	47.617816	0.003731998	0.001119600	0.004092409	1.288.818	10.768.283
BULOK	SINAR PETIR	9.479.465	1765	0.0032	0.000802366	432	0.00349450	0.001223073	12.893301	0.00427095	0.00042710	37.001972	0.002899992	0.000869998	0.003322532	1.046.361	10.525.826
BULOK	PEMATANG NEBAK	9.479.465	1912	0.0035	0.000869192	363	0.00293635	0.001027721	9.577880	0.00317271	0.00031727	37.874192	0.002968352	0.000890505	0.00310469	977.756	10.457.221
BULOK	TANJUNGSARI	9.479.465	674	0.0012	0.000306399	56	0.00045299	0.000158547	9.044308	0.00299596	0.00029960	43.710377	0.003425757	0.001027727	0.001792269	564.437	10.043.902
KLUMBAYAN BARAT	LENGKURAI	9.479.465	4471	0.0081	0.002032509	977	0.00790306	0.002766071	19.953918	0.00660981	0.00066098	38.385483	0.003008424	0.000902527	0.006362088	2.003.605	11.483.070
KLUMBAYAN BARAT	SIDOHARJO	9.479.465	2064	0.0038	0.000938291	515	0.00416589	0.001458062	15.042184	0.00498278	0.00049828	49.464502	0.003876730	0.001163019	0.00405765	1.277.871	10.757.336
KLUMBAYAN BARAT	MERBAU	9.479.465	1670	0.0030	0.000759179	488	0.00394749	0.001381620	7.404438	0.00245275	0.00024527	43.224915	0.003387709	0.001016313	0.003402387	1.071.510	10.550.975
KLUMBAYAN BARAT	BATU PATAH	9.479.465	1288	0.0023	0.000585523	268	0.00216788	0.000758758	7.981567	0.00264392	0.00026439	49.119015	0.003849653	0.001154896	0.002763569	870.328	10.349.793
KLUMBAYAN BARAT	PURWOSARI	9.479.465	1489	0.0027	0.000676897	314	0.00253998	0.000888993	11.960071	0.00396182	0.00039618	53.823533	0.004218365	0.001265510	0.003227581	1.016.459	10.495.923
KLUMBAYAN BARAT	MARGA MULYA	9.479.465	1084	0.0020	0.000492785	438	0.00354303	0.001240061	5.599376	0.00185481	0.00018548	53.774325	0.004214509	0.001264353	0.003182679	1.002.318	10.481.782
Total		2,834,359,959	549,936	100%	2%	123,623	100%	35%	3,019	100%	10%	12,759	100%	30%	100%	314,928,884	3,149,288,843

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 12 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON
SETIAP PEKON DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 392);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah wakil bupati Tanggamus.

5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
8. Kepala Pekon adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanggamus.
9. Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.
10. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) yang selanjutnya disingkat APB Pekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
12. Peraturan Pemekonan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BHP bersama Kepala Pekon.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON

Pasal 2

Rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Pekon setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Pekon sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Setiap Pekon} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

AF Setiap Pekon = Alokasi Formula Setiap Pekon

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio Induk Kesulitan Geografis (IKG) setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten/kota yang bersangkutan

DD_{Kab} = besaran Dana Pekon kabupaten

AD_{kab} = besaran Alokasi Dasar kabupaten

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanggamus ini.

BAB III PENYALURAN DANA PEKON

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Pekon dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekondilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Pekon diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Pekon dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Pekon tahap I dilakukan setelah Kepala Pekon menyampaikan:

- (5) Penyaluran Dana Pekon tahap II dilakukan setelah Kepala Pekon menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Pekon tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Pekon tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV PENGUNAAN DANA PEKON

Pasal 9

Dana Pekon digunakan untuk membiayai pembangunan Pekon yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Pekon diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Pekon, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Pekon yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Pekon dan ditetapkan dalam Musyawarah Pekon

Pasal 10

- a. Pekon Tertinggal dan/atau Pekon Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Pekon pada:
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan.
- b. Pekon Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Pekon pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Pekon terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Pekon Maju dan/atau Pekon Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Pekon terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pasal 11

Dana Pekon digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Pekon dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Pekon dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pekon;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Pekon;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Pekon;
- d. pengembangan sistem informasi Pekon;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Pekon

- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMPekon dan/atau BUMPekon Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Pekon lainnya;
- j. pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Pekon dan ditetapkan dalam Musyawarah Pekon

Pasal 12

Pekon dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon yang dibiayai Dana Pekon, dapat mempertimbangkan tipologi Pekon berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Pekon, yang meliputi:

- a. Pekon Tertinggal dan/atau Pekon Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk merintis Lumbung Ekonomi Pekon yang meliputi:
 - 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMPekon/BUMPekon Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Pekon lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan; dan
 - 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Pekon.
- b. Pekon Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Pekon yang meliputi:
 - 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMPekon/BUMPekon Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan;
 - 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Pekon; dan
 - 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Pekon.
- c. Pekon Maju dan/atau Pekon Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Pekon yang meliputi:
 - 1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok dan BUMPekon/BUMPekon Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan;
 - 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Pekon;
 - 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Pekon;

- d. Pekon Tertinggal dan/atau Pekon Sangat Tertinggal, Pekon Berkembang maupun Pekon Maju dan/atau Pekon Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk merintis dan mengembangkan Jaringan Komunitas Wira Pekon yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Pekon penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam,serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Pekon untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Pekon secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Pekon yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Pekon Tertinggal dan/atau Pekon Sangat Tertinggal, Pekon Berkembang maupun Pekon Maju dan/atau Pekon Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Pekon yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Pekon;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Pekon yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Pekon

Pasal 13

- (1) Dana Pekon dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Pekon setelah mendapat persetujuan bupati;
- (2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan pekon mengenai APBPekon.

Pasal 14

- (1) Kepala Pekon bertanggung jawab atas penggunaan Dana Pekon.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Pekon.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA PEKON

Pasal 15

- (1) Kepala Pekon dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Pekon Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pekon Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pekon Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Pekon, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. Terdapat Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah
- (2) Penundaan penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Pekon tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Pekon yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Pekon tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Pekon di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Pekon tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Pekon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Pekon tahap II.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Pekon yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Pekon tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Pekon di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Pekon yang bersangkutan mengenai Dana Pekon yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDPekon tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ag. S. 10. Ekobang
Y.Y.
59
=

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR .407

RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON
 KABUPATEN TANGGAMUS
 TAHUN ANGGARAN 2017

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKO					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
TA AGUNG	NEGERI RATU	720.442.000	2742	0.0050	0.001246509	702	0.00567855	0.001987494	3.364537	0.00111452	0.00011145	40.360254	0.003163194	0.000948958	0.00429441	78.081.360	798.523.360
TA AGUNG	PANANGGUNGAN	720.442.000	1490	0.0027	0.000677352	289	0.00233775	0.000818213	13.298519	0.00440518	0.00044052	43.923886	0.003442490	0.001032747	0.002968830	53.979.510	774.421.514
TA AGUNG	TERDANA	720.442.000	651	0.0012	0.000295944	140	0.00113248	0.000396366	1.47352	0.00048811	0.00004881	52.521961	0.004116356	0.001234907	0.001976028	35.928.292	756.370.292
TA AGUNG	KELUNGU	720.442.000	1307	0.0024	0.000594160	260	0.00210317	0.000736109	1.28933	0.00042710	0.00004271	52.308905	0.004099658	0.001229897	0.002602876	47.325.700	767.767.700
TA AGUNG	PARDASUKA	720.442.000	563	0.0010	0.000255939	224	0.00181196	0.000634186	4.297767	0.00142365	0.00014237	51.076456	0.004003066	0.001200920	0.002233410	40.608.039	761.050.039
TA AGUNG	TERATAS	720.442.000	1334	0.0024	0.000666434	370	0.00299297	0.00104754	5.611656	0.00185888	0.00018589	47.699599	0.003738408	0.001121522	0.0020961384	53.844.132	774.286.132
TA AGUNG	KUSA	720.442.000	3797	0.0069	0.001726110	1207	0.00976356	0.003417244	4.97313	0.00164737	0.00016474	40.414597	0.003167453	0.000950236	0.006258327	113.789.409	834.231.409
TA AGUNG	TERBAYA	720.442.000	2339	0.0043	0.001063306	770	0.00622861	0.002180015	2.689174	0.00089080	0.00008908	31.757803	0.002488986	0.000746696	0.004079096	74.166.457	794.608.457
TA AGUNG	KEDAMAIAN	720.442.000	1885	0.0034	0.000856918	420	0.00399743	0.001189099	5.5257	0.00183041	0.00018304	38.944422	0.003052320	0.000915669	0.00314427	57.177.677	777.619.677
TA AGUNG	KOTA AGUNG	720.442.000	3767	0.0068	0.001712472	597	0.00482920	0.001690219	8.84112	0.00292865	0.00029287	34.574414	0.002709735	0.000812920	0.004508477	81.973.498	802.415.498
TA AGUNG	KOTA BATU	720.442.000	1271	0.0023	0.000577795	420	0.00396366	0.001387282	3.6838	0.00122027	0.00012203	35.759703	0.002805766	0.000841730	0.002928834	53.252.292	773.694.292
TA AGUNG	CAMPANG TIGA	720.442.000	651	0.0012	0.000295944	62	0.00050152	0.000175534	1.47352	0.00048811	0.00004881	52.521961	0.004116356	0.001234907	0.001755195	31.913.094	752.355.094
TA AGUNG	BENTENG JAYA	720.442.000	1329	0.0024	0.000604161	296	0.00239438	0.000838032	5.5257	0.00183041	0.00018304	38.944422	0.003052320	0.000915669	0.00314427	57.177.677	777.619.677
TA AGUNG	KALIBENING	720.442.000	3105	0.0056	0.001411528	889	0.00719122	0.002516926	5.120753	0.00169627	0.00016963	32.883389	0.002577202	0.000773161	0.004871242	88.569.315	809.011.315
TA AGUNG	KEJAYAN	720.442.000	1189	0.0022	0.000540517	622	0.00503143	0.001760999	3.978504	0.00131789	0.00013179	36.198324	0.002837007	0.000851102	0.003284408	59.717.375	780.159.375
TA AGUNG	SUKABUMI	720.442.000	1162	0.0021	0.000528243	510	0.00412545	0.001443906	4.101298	0.00135857	0.00013586	33.29423	0.002609402	0.000782821	0.002890827	52.561.248	773.003.248
TA AGUNG	BIKANEGRI JAYA	720.442.000	851	0.0015	0.000386863	334	0.00270176	0.000945617	1.227933	0.00040676	0.00004068	32.797054	0.002570436	0.000771131	0.002144287	38.987.594	759.429.594
TA AGUNG	BANJAR SARI	720.442.000	2215	0.0040	0.001006935	682	0.00551677	0.00193087	1.584034	0.00052472	0.00005247	38.329021	0.003003998	0.000901200	0.003891477	70.755.151	791.197.151
TA AGUNG	SINGOSARI	720.442.000	1379	0.0025	0.000626891	298	0.00241055	0.000843694	15.349167	0.00508447	0.00050845	42.888328	0.003361329	0.001008399	0.002987431	54.317.709	774.759.709
TA AGUNG	SINAR BANTEN	720.442.000	4566	0.0083	0.002075696	1444	0.01168067	0.004088236	1.47352	0.00048811	0.00004881	41.187358	0.003228018	0.000968405	0.007181148	130.568.220	851.010.220
TA AGUNG	SUKARAME	720.442.000	4290	0.0078	0.001950227	735	0.00594550	0.002080923	1.534917	0.00050845	0.00005084	30.069687	0.002356681	0.000707004	0.004788999	87.073.977	807.515.977
TA AGUNG	BANDING AGUNG	720.442.000	3542	0.0064	0.001610187	714	0.00577502	0.002021468	1.866459	0.00061827	0.00006183	22.879531	0.001793160	0.000537948	0.004231431	76.936.222	797.378.222
TA AGUNG	TALANG PADANG	720.442.000	4353	0.0079	0.001978867	1543	0.01248150	0.004368524	4.494236	0.00148873	0.00014887	36.907434	0.002892583	0.000867775	0.007364038	133.893.542	854.335.542
TA AGUNG	SUKA NEGERI	720.442.000	476	0.0009	0.000216389	101	0.00081700	0.000285925	0.712201	0.00023592	0.00002359	42.574839	0.003336760	0.001001028	0.001526959	27.763.288	748.205.288
TA AGUNG	SUKA BANDUNG	720.442.000	1091	0.0020	0.000495967	388	0.00313857	0.001098501	1.8419	0.00061014	0.00006101	29.368699	0.002301742	0.000690523	0.002346004	42.655.238	763.097.238
TA AGUNG	SUKA MERINDU	720.442.000	2556	0.0046	0.001161953	677	0.00847633	0.001916715	2.271677	0.00075250	0.00007525	40.894423	0.003205059	0.000961518	0.004115436	74.827.187	795.269.187
TA AGUNG	SINAR SEMENDO	720.442.000	1889	0.0034	0.000858736	201	0.00162591	0.000569069	1.227933	0.00040676	0.00004068	33.014458	0.002587475	0.000776242	0.002244723	40.813.742	761.255.742
TA AGUNG	NEGERI AGUNG	720.442.000	6336	0.0115	0.002880335	1079	0.00872815	0.003064852	4.911734	0.00162703	0.00016270	34.713549	0.002720639	0.000816192	0.006914082	125.712.403	846.154.403
TA AGUNG	SINAR PETIR	720.442.000	1259	0.0023	0.000572339	368	0.00297679	0.001041877	2.02609	0.00067115	0.00006711	43.627948	0.003419296	0.001025789	0.002707121	49.221.085	769.663.085
TA AGUNG	WAY HALOM	720.442.000	1426	0.0026	0.000648257	661	0.00534690	0.001871416	1.178816	0.00039049	0.00003905	40.569589	0.003179601	0.000953880	0.003512602	63.866.408	784.308.408
TA AGUNG	TALANG SEPUH	720.442.000	2439	0.0044	0.001108765	779	0.00630142	0.002205496	2.406749	0.00079724	0.00007972	37.379638	0.002929591	0.000878877	0.004272863	77.689.541	798.131.541
TA AGUNG	SINAR HARAPAN	720.442.000	1350	0.0025	0.000613708	314	0.00253998	0.000888993	0.638525	0.00021151	0.00002115	40.379058	0.003164668	0.000949400	0.002473253	44.968.881	765.410.881
TA AGUNG	SINAR BETUNO	720.442.000	974	0.0018	0.000442779	279	0.00225686	0.000789902	1.878467	0.00062225	0.00006222	49.454847	0.003875974	0.001162732	0.002457697	44.686.053	765.128.053
SOBO	KARANG ANYAR	720.442.000	1553	0.0028	0.000705991	250	0.00202228	0.000707797	2.922481	0.00096808	0.00009681	27.710296	0.002171767	0.000651530	0.002162127	39.311.960	759.753.960
SOBO	KALIREJO	720.442.000	1452	0.0026	0.000660077	199	0.00160973	0.000563406	2.689174	0.00089080	0.00008908	29.744902	0.002331227	0.000699368	0.002011931	36.581.096	757.023.096
SOBO	DADIREJO	720.442.000	1240	0.0023	0.000563702	233	0.00188476	0.000659667	1.903297	0.00063047	0.00006305	34.702925	0.002719807	0.000815942	0.002102358	38.225.249	758.667.249
SOBO	BANYU URIP	720.442.000	913	0.0017	0.000415048	419	0.00338934	0.001186268	1.47352	0.00048811	0.00004881	31.101354	0.002437537	0.000731261	0.002381388	43.298.595	763.740.595
SOBO	WONOSOBO	720.442.000	1245	0.0023	0.000565975	507	0.00410118	0.001435113	0.626246	0.00020745	0.00002074	41.986885	0.003290680	0.000987204	0.003009336	54.715.991	775.157.991
SOBO	SOPOWONO	720.442.000	1936	0.0035	0.000880102	194	0.00156929	0.000549251	0.650805	0.00021558	0.00002156	35.769843	0.002803425	0.000841028	0.002291939	41.672.216	762.114.216
SOBO	BANDAR KEJADIAN	720.442.000	1470	0.0027	0.000668260	239	0.00193330	0.000676554	1.235048	0.00040911	0.00004091	37.17053	0.002913203	0.000873961	0.002259786	41.087.610	761.529.610
SOBO	WAY PANAS	720.442.000	1825	0.0033	0.000829652	449	0.00363201	0.001271204	4.43284	0.00146839	0.00014684	44.363473	0.003476942	0.001043083	0.003290768	59.833.006	780.275.006
SOBO	SINAR SAUDARA	720.442.000	1350	0.0025	0.000613708	274	0.00221642	0.000775746	0.933229	0.00030914	0.00003091	43.783108	0.003431457	0.001029437	0.002449804	44.542.535	764.984.535
SOBO	SRI DADI	720.442.000	1789	0.0033	0.000813276	171	0.00138324	0.000484133	0.515732	0.00017084	0.00001708	32.077229	0.002514020	0.000754206	0.002068700	37.613.264	758.055.264
SOBO	LAKARAN	720.442.000	748	0.0014	0.000340040	474	0.00383424	0.001341983	0.626246	0.00020745	0.00002074	38.967255	0.003054019	0.000916206	0.002618973	47.618.384	768.060.384
SOBO	PADANG RATU	720.442.000	1986	0.0036	0.000902832	165	0.00133470										

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
TA AGUNG BARAT	PAYUNG	720.442.000	1100	0.0020	0.000500058	329	0.00266132	0.000931461	22.716768	0.00752501	0.00075250	40.529338	0.003176446	0.000952934	0.003136954	57.036.354	777.478.354	
TA AGUNG BARAT	KESUGIHAN	720.442.000	569	0.0010	0.000258666	269	0.00217597	0.000761569	9.945509	0.00031320	0.00003132	40.332714	0.003161036	0.000948311	0.001999887	36.362.111	756.804.111	
TA AGUNG BARAT	PEJAJARAN	720.442.000	1014	0.0018	0.000460963	419	0.00338934	0.001186268	8.28855	0.00274561	0.00027456	38.436495	0.003012422	0.000903726	0.002825518	51.373.803	771.815.803	
TA AGUNG BARAT	KALI MIRING	720.442.000	1804	0.0033	0.000820095	342	0.00276648	0.000968266	11.112797	0.00368115	0.00036812	52.599471	0.004122431	0.001236729	0.003393206	61.695.554	782.137.554	
TA AGUNG BARAT	TANJUNG AGUNG	720.442.000	1095	0.0020	0.000497785	526	0.00425487	0.001489205	5.52557	0.00183041	0.00018304	59.463297	0.004660376	0.001398113	0.003568144	64.876.281	785.318.281	
TA AGUNG TIMUR	BATU KERAMAT	720.442.000	1884	0.0034	0.000856463	122	0.00098687	0.000345405	4.383722	0.00145212	0.00014521	40.349264	0.003162333	0.000948700	0.002295781	41.742.068	762.184.068	
TA AGUNG TIMUR	KAMPUNG BARU	720.442.000	2062	0.0037	0.000937382	654	0.00529028	0.001851597	14.090536	0.00466754	0.00046675	39.1534	0.003068608	0.000920582	0.004176316	75.934.108	796.376.108	
TA AGUNG TIMUR	UMBUL BUAH	720.442.000	1806	0.0033	0.000821005	572	0.00462697	0.00161944	6.139667	0.00203379	0.00020338	43.966594	0.00345837	0.001033751	0.003677574	66.865.954	787.307.954	
TA AGUNG TIMUR	MENGALA	720.442.000	984	0.0018	0.000447325	300	0.00242673	0.000849357	10.007557	0.00331507	0.00033151	48.034307	0.003764640	0.001129392	0.002757581	50.138.555	770.580.555	
TA AGUNG TIMUR	MULANG MAYA	720.442.000	1123	0.0020	0.000510514	304	0.00245909	0.000860681	3.671521	0.00121620	0.00012162	48.247229	0.003781328	0.001134398	0.002627214	47.768.219	768.210.219	
TA AGUNG TIMUR	SUKA BANJAR	720.442.000	1793	0.0033	0.000815095	537	0.00434385	0.001520348	17.191067	0.00569660	0.00056966	42.090761	0.003298666	0.000989646	0.003894550	70.811.017	791.253.017	
TA AGUNG TIMUR	TANJUNG ANOM	720.442.000	2318	0.0042	0.001053759	334	0.00270176	0.000945617	18.419001	0.00610136	0.00061014	33.261871	0.002606866	0.000782060	0.003391572	61.665.831	782.107.831	
TA AGUNG TIMUR	KANGUNGAN	720.442.000	2368	0.0043	0.001076489	590	0.00472257	0.001670401	22.716768	0.00752501	0.00075250	31.230857	0.002447687	0.000734306	0.004233697	76.977.427	797.419.427	
TA AGUNG TIMUR	KERTA	720.442.000	1393	0.0025	0.000633256	405	0.00327609	0.001146631	2.333073	0.00077284	0.00007728	44.453005	0.003483959	0.001045188	0.002902359	52.770.918	773.212.918	
TA AGUNG TIMUR	TEBA	720.442.000	808	0.0015	0.000367315	208	0.00158253	0.000588887	2.002928	0.00068335	0.00006834	42.972198	0.003367903	0.001010371	0.002034909	36.998.875	757.440.875	
TA AGUNG TIMUR	TALANG REJO	720.442.000	1842	0.0033	0.000837370	188	0.00152075	0.000532263	5.89408	0.00195244	0.00019524	41.43711	0.00327592	0.000974278	0.002539155	46.167.115	766.609.115	
TA AGUNG TIMUR	TANJUNGLATI	720.442.000	1453	0.0026	0.000666031	460	0.00372099	0.001302347	6.784332	0.00224733	0.00022473	44.071757	0.003454080	0.001036224	0.003223835	58.616.036	779.058.036	
TA AGUNG TIMUR	BANJAR MANIS	720.442.000	2078	0.0038	0.000944655	652	0.00527410	0.001845935	5.52557	0.00183041	0.00018304	30.749714	0.002409978	0.000722993	0.003696624	67.212.324	787.654.324	
TA AGUNG TIMUR	CAMPANG	720.442.000	5913	0.0108	0.002688040	199	0.00160273	0.000563406	11.0514	0.00366082	0.00036608	29.241161	0.002291747	0.000687524	0.004305052	78.274.807	798.716.807	
TA AGUNG TIMUR	KUTA DALOM	720.442.000	3287	0.0060	0.001494265	241	0.00194948	0.000682316	2.333073	0.00077284	0.00007728	19.152347	0.001501046	0.000450314	0.002704179	49.167.599	769.609.599	
TA AGUNG TIMUR	PURWODADI	720.442.000	6847	0.0125	0.003112635	596	0.00482111	0.001687388	4.518795	0.00149687	0.00014969	20.364707	0.001596063	0.000478819	0.005428529	98.701.953	819.143.953	
TA AGUNG TIMUR	GISTING BAWAH	720.442.000	7134	0.0130	0.0034243105	780	0.00630951	0.002208327	3.217185	0.00106570	0.00010657	11.709094	0.000917688	0.000275307	0.005833309	106.061.688	826.503.688	
TA AGUNG TIMUR	GISTING ATAS	720.442.000	7023	0.0128	0.003192644	441	0.00356730	0.001248554	4.968755	0.00164592	0.00016459	16.861646	0.001321515	0.000396454	0.005002244	90.951.214	811.393.214	
TA AGUNG TIMUR	SIDOKATON	720.442.000	1472	0.0027	0.000669169	97	0.00078464	0.000274625	8.399064	0.00278222	0.00027822	43.757309	0.003429435	0.001028830	0.002250847	40.925.075	761.367.075	
TA AGUNG TIMUR	LANDBAW	720.442.000	3463	0.0063	0.001574274	319	0.00258043	0.000903149	2.050649	0.00067928	0.00006793	26.129119	0.002047843	0.000614353	0.003199705	57.450.007	777.892.007	
TA AGUNG TIMUR	GISTING PERMAI	720.442.000	3270	0.0059	0.001486537	205	0.00165827	0.000580394	4.509979	0.00149262	0.00014926	33.885371	0.001871992	0.000561598	0.002777790	50.506.002	770.948.002	
TA AGUNG ALIP	BANJAR NEGERI	720.442.000	3362	0.0061	0.001528360	1081	0.00874433	0.003060515	6.139667	0.00203379	0.00020338	36.178259	0.002835435	0.000850630	0.005642883	102.599.362	823.041.362	
TA AGUNG ALIP	SUKARAJA	720.442.000	1725	0.0031	0.000784182	383	0.00309813	0.001084345	3.769758	0.00124874	0.00012487	40.194883	0.003150233	0.000945070	0.002398472	53.427.533	773.869.533	
TA AGUNG ALIP	BANJAR AGUNG	720.442.000	797	0.0014	0.000344131	38	0.00030739	0.000107585	1.10514	0.00036608	0.00003661	37.35096	0.002927344	0.000878203	0.001368527	24.846.312	745.288.312	
TA AGUNG ALIP	KEDALOMAN	720.442.000	2725	0.0050	0.001238781	629	0.00508805	0.001780817	5.194158	0.00172058	0.00017206	30.26649	0.002372106	0.000711632	0.003903288	70.969.900	791.411.900	
TA AGUNG ALIP	SUKABANJAR	720.442.000	1474	0.0027	0.000670078	525	0.00424678	0.001486374	2.94704	0.00097622	0.00009762	31.258199	0.002449830	0.000734949	0.002589023	54.346.651	774.788.651	
TA AGUNG ALIP	SUKAMERNAH	720.442.000	1578	0.0029	0.000717356	569	0.00460270	0.001610946	1.821807	0.00060348	0.00006035	41.8082	0.003276676	0.000983003	0.003371653	61.303.669	781.745.669	
TA AGUNG ALIP	CIHERANG	720.442.000	1905	0.0035	0.000866010	753	0.00609110	0.002131885	1.510358	0.00050031	0.00005003	43.441962	0.003404720	0.001021416	0.004069342	73.989.103	794.431.103	
TA AGUNG ALIP	PARIAMAN	720.442.000	875	0.0016	0.000397774	269	0.00217597	0.000761590	2.148883	0.00071183	0.00007118	34.534781	0.002706629	0.000811989	0.002042534	37.137.525	757.579.525	
TA AGUNG ALIP	SUKADAMAI	720.442.000	908	0.0017	0.000412775	337	0.00272603	0.000954110	1.534917	0.00050884	0.00005088	38.854193	0.003045158	0.000913547	0.002331278	42.387.484	762.829.484	
TA AGUNG ALIP	WAY HALOM	720.442.000	1677	0.0030	0.000762361	588	0.00475640	0.001664739	5.648494	0.00187108	0.00018711	40.430052	0.003874031	0.001162209	0.003776418	68.663.134	789.105.134	
TA AGUNG ALIP	PENANGGUNGAN	720.442.000	1047	0.0019	0.000475964	505	0.00408500	0.001429750	3.069833	0.00101689	0.00010169	46.960919	0.003680515	0.001104154	0.003111558	56.574.606	777.016.606	
TA AGUNG ALIP	DARUSSALAM	720.442.000	959	0.0017	0.000435960	347	0.00280692	0.000982422	1.518172	0.00050290	0.00005029	50.214689	0.003935526	0.001180658	0.002464330	48.170.330	768.612.330	
TA AGUNG ALIP	BADAK	720.442.000	1053	0.0019	0.000478692	565	0.00457035	0.001599621	30.698335	0.01016893	0.00010169	49.258733	0.003860368	0.001158111	0.004253317	77.334.163	797.776.163	
TA AGUNG ALIP	KURIPAN	720.442.000	1256	0.0023	0.000570976	218	0.00176343	0.000617199	61.396669	0.02033787	0.00203379	51.16698	0.004010160	0.001203048	0.004425010	80.455.884	800.897.884	
TA AGUNG ALIP	PADANG RATU	720.442.000	1313	0.0024	0.000596888	422	0.00341360	0.001194761	17.191067	0.00569460	0.00056946	50.114379	0.003927664	0.001178299	0.003539409	64.353.814	784.795.814	
TA AGUNG ALIP	TEGINENENG	720.442.000	1038	0.0019	0.000471873	283	0.00228922	0.000801226	11.05140	0.00366082	0.00036608	50.674737	0.003971581	0.001191474	0.002830655	51.467.207	771.909.207	
TA AGUNG ALIP	KETAPANG	720.442.000	1993	0.0036	0.000906015	801	0.00647938	0.002267782	14.93167	0.00494617	0.00049462	48.122046	0.003771517	0.001131455	0.004799868	87.271.597	807.713.597	
TA AGUNG ALIP	BANJAR AGUNG	720.442.000	1178	0.0021	0.000535517	198	0.00160164	0.000560575	18.419001	0.00410136	0.00041014	45.360344	0.003555071	0.001066521	0.002772750	50.414.358	770.856.358	
TA AGUNG ALIP	PEKON AMPAI	720.442.000	3862	0.0070	0.001755659	492	0.00397984	0.001392945	36.838002	0.01220272								

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lulus Wilayah			Alokasi Formulasi			Total Bobot	Abstrak Formulasi	Page Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lulus Wilayah	Bobot	Indaka Kemiskinan	Kemiskinan	Bobot				
K	SIMPANG BAYUR	720.442.000	658	0.0012	0.000298217	264	0.00213552	0.000747434	0.000122027	0.000122027	0.000122027	48.939749	0.003835604	0.001150681	0.002318359	42.152.582	762.594.582
	ATAR LEBAR	720.442.000	3077	0.0056	0.001398799	80	0.00064713	0.000226495	0.00244054	0.000244054	0.000244054	65.401713	0.005125793	0.001537736	0.003407087	61.947.925	782.389.925
K	SIMPANG SEMBUK	720.442.000	981	0.0018	0.000445961	446	0.00360774	0.001262710	0.000183041	0.000183041	59.459936	0.004660113	0.001398034	0.003298746	59.814.421	780.256.421	
	SANGGI UNGGAK	720.442.000	1039	0.0019	0.000472328	164	0.00132661	0.000464415	0.00037688	0.00037688	0.00037688	52.652197	0.004126563	0.001257969	0.0022501489	40.936.748	761.378.748
K	TULLING SARI	720.442.000	654	0.0012	0.000297307	239	0.00193336	0.000676654	0.000143504	0.000143504	58.959259	0.004620873	0.001386562	0.0022503727	45.522.969	765.964.969	
	WAY HARONG	720.442.000	1579	0.0029	0.00077811	270	0.00218406	0.000764421	0.00023684	0.00023684	27.789582	0.002177980	0.000653394	0.0029199009	51.806.405	774.248.405	
K	AIR KUBANG	720.442.000	3401	0.0062	0.001546089	258	0.002086999	0.000730447	0.000650812	0.000650812	29.235556	0.002291307	0.000687392	0.0036144740	65.723.488	786.165.488	
	KARANG SARI	720.442.000	1977	0.0036	0.000898741	66	0.00053398	0.000186858	0.000220648	0.000220648	24.596579	0.001927732	0.000578320	0.00496726	44.704.761	775.314.761	
K	SIDOMULYO	720.442.000	2499	0.0045	0.001365941	280	0.00226495	0.000792733	0.000623648	0.000623648	46.079553	0.003611439	0.001083432	0.004868245	88.514.821	808.956.821	
	AIR NANINGAN	720.442.000	3895	0.0071	0.001770661	670	0.00541970	0.001864896	0.000752301	0.000752301	47.054624	0.003687859	0.001083432	0.004849346	88.171.200	808.613.200	
K	DATAR LERAY	720.442.000	4231	0.0077	0.001923406	385	0.00311431	0.001090008	0.00752301	0.00752301	22.716768	0.000650812	0.000143504	0.003471700	91.264.612	811.706.612	
	SINAR JAWA	720.442.000	2248	0.0041	0.001021937	649	0.00324083	0.001143800	0.00610136	0.00610136	17.803134	0.000390914	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
K	BATU TEH	720.442.000	1959	0.0036	0.000890558	404	0.00326800	0.001143800	0.000610136	0.000610136	15.963134	0.000390914	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
	SINAR SEKAMPUNG	720.442.000	2907	0.0049	0.001342417	623	0.00363052	0.001143800	0.000610136	0.000610136	17.803134	0.000390914	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
K	MARGODULYO	720.442.000	1071	0.0019	0.000486875	544	0.00400448	0.001540166	0.000390914	0.000390914	40.541281	0.003200894	0.000960268	0.003045851	91.744.066	812.186.066	
	SUKAMARA	720.442.000	2129	0.0039	0.000967840	544	0.00400448	0.001540166	0.000390914	0.000390914	40.541281	0.003200894	0.000960268	0.003045851	91.744.066	812.186.066	
K	SUNARAGARA	720.442.000	1399	0.0025	0.000635983	612	0.00363052	0.001143800	0.000610136	0.000610136	17.803134	0.000390914	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
	BAKARMASIN	720.442.000	2453	0.0045	0.001115130	940	0.00760376	0.002661317	0.000442736	0.000442736	13.365471	0.000442736	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
K	SUKA AGUNG BARAT	720.442.000	2068	0.0038	0.000940109	170	0.00137515	0.000481302	0.000442736	0.000442736	13.365471	0.000442736	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
	SUKA AGUNG	720.442.000	3310	0.0060	0.001504721	487	0.00393940	0.001378789	0.000442736	0.000442736	13.365471	0.000442736	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
K	GURUNG TERANG	720.442.000	1986	0.0036	0.000902832	641	0.00318512	0.0011814792	0.000442736	0.000442736	13.365471	0.000442736	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
	NAPAL	720.442.000	2318	0.0042	0.001053759	332	0.00430341	0.001506192	0.000442736	0.000442736	13.365471	0.000442736	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
K	SINAR PETIR	720.442.000	1765	0.0032	0.000802356	432	0.00349450	0.001223073	0.000442736	0.000442736	13.365471	0.000442736	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
	PRAMAYANG NEBAK	720.442.000	1912	0.0035	0.000869192	363	0.00293535	0.001027721	0.000442736	0.000442736	13.365471	0.000442736	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
K	TANJUNGSARI	720.442.000	674	0.0012	0.000306399	56	0.00045299	0.000158547	0.000442736	0.000442736	13.365471	0.000442736	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
	LENGKURAI	720.442.000	447	0.0008	0.0002032509	977	0.00790306	0.002766071	0.000442736	0.000442736	13.365471	0.000442736	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
K	SIDOHARJO	720.442.000	2064	0.0038	0.000938291	515	0.00416589	0.001458062	0.000442736	0.000442736	13.365471	0.000442736	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
	MERBAU	720.442.000	1570	0.0030	0.000759179	468	0.00394749	0.001381620	0.000442736	0.000442736	13.365471	0.000442736	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
K	BATU PATAH	720.442.000	1288	0.0023	0.000585223	268	0.00216788	0.000758758	0.000442736	0.000442736	13.365471	0.000442736	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
	PURWISARI	720.442.000	1489	0.0027	0.000676897	314	0.00253998	0.000888993	0.000442736	0.000442736	13.365471	0.000442736	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
K	MARGA MULYA	720.442.000	1084	0.0020	0.000492785	438	0.00354303	0.001240061	0.000442736	0.000442736	13.365471	0.000442736	0.000106358	0.003190852	82.930.123	803.372.123	
	Total	215.412.158.000	549.936	100%	25%	123.623	100%	35%	3.019	100%	10%	12.759	100%	30%	18.182.081.000	233.594.239.000	

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


[Signature]

SAMSUL HADI

Ass. B. D. Ekobang
39
A

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula									Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Desa per-Desa			
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lusa Wilayah						ING		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lusa Wilayah	Rasio Lusa Wilayah	Bobot				Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot
AR NEGERI SEMUONG	SIMPANG BAYUR	720.442.000	656	0.0012	0.000298217	264	0.00213552	0.000747434	3.683800	0.00122027	0.00012203	48.939749	0.003835604	0.001150681	0.002318359	42.152.582	762.594.582
AR NEGERI SEMUONG	ATAR LEBAR	720.442.000	3077	0.0056	0.001398799	80	0.00064713	0.000226495	7.367600	0.00244054	0.00024405	65.401713	0.005125793	0.001537738	0.003407087	61.947.925	782.389.925
AR NEGERI SEMUONG	SINAR BANGLUN	720.442.000	981	0.0018	0.000445961	446	0.00360774	0.001262710	5.525700	0.00183041	0.00018304	59.459936	0.004660113	0.001398034	0.003289746	59.814.421	780.256.421
AR NEGERI SEMUONG	SANGGI UNGGAK	720.442.000	1039	0.0019	0.000472328	164	0.00132661	0.000464315	2.320794	0.00075877	0.00007588	52.652197	0.004126563	0.001237969	0.002251489	40.936.748	761.378.748
AR NEGERI SEMUONG	TULLUNG SARI	720.442.000	654	0.0012	0.000297307	239	0.00193330	0.000676654	4.332149	0.00143504	0.00014350	58.959259	0.004620873	0.001386262	0.002503277	45.522.969	765.964.969
ANINGAN	WAY HARONG	720.442.000	1579	0.0029	0.000717811	270	0.00218406	0.000764421	24.865651	0.00823684	0.00082368	27.789582	0.002177980	0.000653394	0.002959309	53.806.405	774.248.405
ANINGAN	AIR KUBANG	720.442.000	3401	0.0062	0.001546089	258	0.00208699	0.000730447	19.646934	0.00650812	0.00065081	29.235556	0.002291307	0.000687392	0.003614740	65.723.488	786.165.488
ANINGAN	KARANG SARI	720.442.000	1977	0.0036	0.000898741	66	0.00053388	0.000186858	12.279334	0.00406757	0.00040676	41.100775	0.003221232	0.000966370	0.002458726	44.704.761	765.146.761
ANINGAN	SIDOMULYO	720.442.000	2499	0.0045	0.001136041	280	0.00226495	0.000792733	15.717547	0.00520649	0.00052065	43.478571	0.003407589	0.001022277	0.003471700	63.122.735	783.564.735
ANINGAN	AIR NANINGAN	720.442.000	3895	0.0071	0.001770661	670	0.00541970	0.001896896	18.788274	0.00622368	0.00062237	24.596579	0.001927732	0.000578320	0.00488045	88.514.821	808.956.821
ANINGAN	DATAR LEBLAY	720.442.000	4231	0.0077	0.001923406	385	0.00311431	0.001090008	22.716768	0.00752501	0.00075250	46.079553	0.003611439	0.001083432	0.004849346	88.171.200	808.613.200
ANINGAN	SINAR JAWA	720.442.000	2248	0.0041	0.001021937	649	0.00524983	0.001837441	20.874868	0.00691488	0.00069149	62.461842	0.004895384	0.001468615	0.005019481	91.264.612	811.706.612
ANINGAN	BATU TEGI	720.442.000	1959	0.0036	0.000890558	404	0.00326800	0.001143800	18.419001	0.00610136	0.00061014	47.054624	0.003687859	0.001106358	0.003750852	68.198.294	788.640.294
ANINGAN	SINAR SEKAMPUNG	720.442.000	2957	0.0054	0.001344247	623	0.00503952	0.001763830	15.963134	0.00528785	0.00052878	39.308471	0.003080762	0.000924229	0.004561091	82.930.123	803.372.123
ANINGAN	MARGOMULYO	720.442.000	1071	0.0019	0.000486875	185	0.00149649	0.000523770	7.035165	0.00233042	0.00023304	51.372785	0.004026290	0.001207887	0.002451574	44.574.720	765.016.720
ANINGAN	SUKAMARA	720.442.000	2129	0.0039	0.000967840	544	0.00440048	0.001540166	17.805034	0.00589798	0.00058980	40.503355	0.003174566	0.000952370	0.004050174	73.640.600	794.082.600
ANINGAN	SUKANEGARA	720.442.000	1399	0.0025	0.000635983	612	0.00495054	0.001732887	13.298519	0.00440518	0.00044052	41.960715	0.003288629	0.000986589	0.003795777	69.015.130	789.457.130
ANINGAN	BANJARMASIN	720.442.000	2453	0.0045	0.001115130	940	0.00760376	0.002661317	9.332294	0.00309136	0.00030914	40.841281	0.003200894	0.000960268	0.005045851	91.744.066	812.186.066
ANINGAN	SUKA AGUNG BARAT	720.442.000	2068	0.0038	0.000940109	170	0.00137515	0.000481302	13.365477	0.00442736	0.00044274	43.779068	0.003431140	0.001026042	0.002893490	52.609.666	773.051.666
ANINGAN	SUKA AGUNG	720.442.000	3310	0.0060	0.001504721	487	0.00393940	0.001378789	39.539455	0.01309759	0.00130976	29.104124	0.002281006	0.000684302	0.004877570	88.684.372	809.126.372
ANINGAN	GUNUNG TERANG	720.442.000	1986	0.0036	0.000902832	641	0.00518512	0.001814792	9.700674	0.00321338	0.00032134	35.214971	0.002739938	0.000827981	0.003866944	70.309.085	790.751.085
ANINGAN	NAPAL	720.442.000	2318	0.0042	0.001053759	532	0.00430341	0.001506192	12.463524	0.00412859	0.00041286	47.617816	0.003731998	0.001119600	0.004092409	74.408.520	794.850.520
ANINGAN	SINAR PETIR	720.442.000	1765	0.0032	0.000802366	432	0.00349450	0.001223073	12.893301	0.00427095	0.00042710	37.001972	0.002899992	0.000869998	0.003322532	60.410.553	780.852.553
ANINGAN	PEMATANG NEBAK	720.442.000	1912	0.0035	0.000869192	363	0.00293635	0.001027721	9.577880	0.00317271	0.00031727	37.874192	0.002968352	0.000890505	0.003104690	56.449.719	776.891.719
ANINGAN	TANJUNGSARI	720.442.000	674	0.0012	0.000306399	56	0.00045299	0.000158457	9.044308	0.00299596	0.00029960	43.710377	0.003425757	0.001027727	0.001792269	32.587.177	753.029.177
BAYAN BARAT	LENGKUKAI	720.442.000	4471	0.0081	0.002032509	977	0.00790306	0.002766071	19.953918	0.00660981	0.00066098	38.385483	0.003008424	0.000902527	0.006362088	115.676.001	836.118.001
BAYAN BARAT	SIDOHARJO	720.442.000	2064	0.0038	0.000938291	515	0.00416589	0.001458062	15.042184	0.00498278	0.00049828	49.464502	0.003876730	0.001163019	0.004057650	73.776.520	794.218.520
BAYAN BARAT	MERBAU	720.442.000	1670	0.0030	0.000759179	488	0.00394749	0.001381620	7.404438	0.00245275	0.00024527	43.224915	0.003387709	0.001016313	0.003402387	61.862.469	782.304.469
BAYAN BARAT	BATU PATAH	720.442.000	1288	0.0023	0.000585523	268	0.00216788	0.000758758	7.981567	0.00264392	0.00026439	49.119015	0.003849653	0.001154896	0.00276357	50.247.444	770.689.444
BAYAN BARAT	PURWOSARI	720.442.000	1489	0.0027	0.000676897	314	0.00253998	0.000888993	11.960071	0.00396182	0.00039618	53.823533	0.004218365	0.001265510	0.003227581	58.684.145	779.126.145
BAYAN BARAT	MARGA MULYA	720.442.000	1084	0.0020	0.000492785	438	0.00354303	0.001240061	5.599376	0.00185481	0.00018548	53.774325	0.004214509	0.001264353	0.003182679	57.867.728	778.309.728
Total		215,412,158,000	549,936	100%	25%	123,623	100%	35%	3,019	100%	10%	12,789	100%	30%	100%	18,182,081,000	233,594,239,000

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Pekon tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Pekon di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Pekon yang bersangkutan mengenai Dana Pekon yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBPekon tahun anggaran berikutnya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Ass. B.10. Ekobang 
39 


Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



ANDI WIJAYA

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Pekon tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Pekon di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Pekon yang bersangkutan mengenai Dana Pekon yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBPekon tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR ... 414